



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syamsuddin Arfah, bertempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 7 RT.40, No.39, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Asep Adi Saputra Tindage, berkantor di Bank BRI Cabang Balik Papan Jl. Jenderal Sudirman No.37, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat I**;

Adi Putra Wibowo, bertempat tinggal di Bds 2 Blok D 10 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat II**;

Kartika Sari, bertempat tinggal di Bds 2 Blok D 10 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat III**;

Bank BRI Cabang Pembantu Pupuk Kaltim Bontang, berkedudukan di Jalan Paku AJI WISMA KIE, Kav.79, Komp. Kawasan Industri PKT, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, yang diwakili oleh Akhmad Zaki Setiawan selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bontang mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Aditya Ariestianto.S | 7. Ola Yemima |
| 2. Ujang Rukman | 8. Meta Epsi Suyc |
| 3. Muhammad Arif Widyanto | 9. Arie Prasetya |
| 4. Gina Naufisa | 10. Silalahi Meliza |
| 5. Muhammad Ridho | 11. Khalida Awam |
| 6. Hindi Satya Nugraha | 12. Asrotun Nafid |

berdasarkan Surat Tugas Nomor : B. 632/KC-X/ADK/03/2023 tertanggal 31 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.657/KC-X/ADK/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 04 Mei 2023, sebagai **Tergugat IV**;



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 28 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Tergugat 1 merupakan actor intelektual yang Meminta via telpon kepada pengugat untuk meminjamkan plafond kredit yang ada di BRI Capem PKT, yang akan dipergunakan oleh keluarganya Adi Putra Wibowo (suami) dan kartika sari (Istri), selanjutnya tergugat 1 mempertemukan pengugat dengan tergugat 2 dan 3 dalam rangka membantu meminjamkan kredit.

b. Tergugat 1, 2, dan 3 patut diduga telah melakukan persekongkolan untuk melakukan penipuan dengan menerbitkan 5 SPK Asli Palsu (Aspal), yang dengannya BRI Capem PKT merealisasikan pencairan kredit.

KUHPer,1328, 1365, KUHPid 263, KUHPid 378 jo pasal 55

c. Tergugat 2 dan 3 Pengguna dana sebesar Rp. 337.600.000,- sejak tanggal 16/11/2018 untuk dipakai paling lama 4 bulan saja sampai februari 2019. Namun terjadi wanprestasi

d. Petikan putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PNBon dan nomor 188/Pid.B/2020/PNBon PN Bontang masing masing bertanggal sama 5 Februari 2021. (Terlampir). Untuk melengkapi gugatan

e. Tergugat 4 manajemen BRI Capem PKT,

BRI secara kelembagaan praktis secara nyata telah **mengabaikan** fungsi kontrol dan prinsip kehati-hatian, tidak menghubungi BOUWHIER pra terbit nya kredit 16/11/2018. Setidaknya bertentangan dengan, UU Perbankan Pasal 49 tidak melaksanakan fungsi kontrol dan prinsip kehati-hatian Berdasarkan alasan tersebut, pengugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengembalikan 2 sertifikat masing-masing nomor SHGB no.1087 dan nomor SHM no. 1083, dalam hal ini, akibat hukum dan kerugian materil dan in materil sepenuhnya menjadi tanggung jawab para tergugat.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemulihan nama baik di OJK
3. Para tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

1. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV telah datang menghadap di persidangan, namun Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukum sesuai dengan Relas Panggilan:

- Tertanggal 07 Maret 2023 untuk menghadap ke persidangan tanggal 30 Maret 2023;
- Tertanggal 05 April 2023 untuk menghadap ke persidangan tanggal 04 Mei 2023;
- Tertanggal 16 Mei 2023 untuk menghadap ke persidangan tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat II tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat II tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa di hari persidangan selanjutnya tertanggal 03 Juli 2023 dan 10 Juli 2023, Tergugat III tidak datang menghadap ke persidangan secara berturut-turut, sedangkan panggilan terhadap Tergugat III telah dilakukan secara sah dan patut berdasarkan panggilan elektronik (*e-summons*) ke alamat elektronik Tergugat III pada aplikasi *e-court*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Enny Oktaviana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, III, dan IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, III, dan IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Eksepsi *Obscur Libel*

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kabur atau tidak jelas. Bahwa pada gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan gugatan ini merupakan jenis gugatan apa dan juga antara posita dan petitum tidak bersesuaian. Selain itu pada poin b Penggugat menyatakan Tergugat 1,2 dan 3 patut diduga melakukan penipuan akan tetapi pada poin c menyatakan terjadinya wanprestasi. Hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Eksepsi *error in persona*

- Bahwa dalam gugatan ini Tergugat I tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan. Bahwa Tergugat I hanya pegawai yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa semua yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Pengugat pada poin a adalah tidak benar jika Tergugat I merupakan actor intelektual sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat I pada saat itu merupakan pegawai di Kantor BRI KCP Pupuk Kaltim dengan Jabatan Account Officer Komersial (AO Kredit) dan hanya menjalankan tugas Tergugat I sebagaimana job desk sebagai berikut:
 - Memprakarsai Kredit sesuai dengan kewenangannya.
 - Melaksanakan Analisa Kredit yang independen.
 - Melaksanakan penagihan kepada debitur Non Performing Loan (menunggak)

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan negosiasi dengan Debitur sesuai kewenangannya.
- Mengelola Account.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin b yang menyatakan Tergugat 1,2 dan 3 patut diduga telah melakukan persekongkolan untuk melakukan penipuan adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan Perkara Pidana yang sebelumnya pernah diperkarakan oleh Penggugat yakni Perkara Nomor 188/Pid.B/2020/PN.Bon dan 189/Pid.B/2020/PN/Bon yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam putusan tersebut Tergugat I bukanlah Terpidana dalam perkara tersebut.

Berdasarkan seluruh dalih-dalih yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kartika Sari selaku Tergugat atas perkara No.13/Pdt.G/2023/PN.Bon dengan ini mengajukan permohonan atas gugatan yang diajukan Bpk. Syamsudin Arfah dimana pada saat bulan Agustus tahun 2019 saya telah menyelesaikan persoalan hutang piutang ini di POLRES Bontang, yang mana saya telah di islahkan atau duduk untuk bermusyawarah dengan Bpk. Syamsudin Arfah dihadapan penyidik POLRES Bontang atas nama Bpk, Firman dan pimpinan BRI cabang Loktuan Bontang dan hasil musyawarah tersebut saya tidak memiliki kemampuan untuk membayar dari waktu yang diberikan oleh Bpk. Syamsudin dan pihak BRI, maka akhirnya ditempuh jalur hukuman pidana kepada saya sebagai hukuman atas gagal bayar yang telah disepakati dalam islah di POLRES Bontang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang terhormat, ijin menjelaskan dari awal saya tidak mengenal siapa Bpk. Syamsudin begitupun sebaliknya Bpk. Syamsudin tidak mengenal saya apabila kami tidak diperkenalkan oleh saudara Asep. Namun atas hutang piutang ini saya tidak serta merta lari dari tanggung jawab, dulu sayapun ikut andil untuk mencicil beberapa kali ke Bpk. Syamsudin sampai akhirnya saya mengalami kondisi perekonomian yang jatuh, saya meminta waktu kepada beliau sampai akhirnya bertemu di POLRES dan ditempuhlah jalur hukuman pidana bagi saya karena saya tidak dapat membayar secara materi.

Majelis hakim yang saya muliakan, maka dengan ini saya memohon keringanan ataupun menghapuskan hukuman perdata bagi saya karena diawal mediasi yang telah kami lakukan di POLRES Bontang disepakati bahwa saya menyatakan tidak sanggup membayar dan diputuskan saya menjalankan hukuman pidana yang mana pihak Bpk. Syamsudin memyetujui dan dihadapan penyidik. Dengan kejadian itu, membuat kondisi saya dan keluarga secara ekonomi makin terpuruk, dimana akses saya untuk bekerja lagi terhalang oleh kasus yang pernah saya jalani. Saat ini saya masih berjuang untuk memulihkan nama baik dan ekonomi keluarga saya dan saya merasa ini sungguh sangat berat yang mulia.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan *Error in Persona*, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat IV;
2. Bahwa per tanggal 12 Juni 2023 Kolektibilitas Kredit Penggugat berada pada Posisi 5 (Macet);
3. Bahwa dengan poin 2 Petitum Penggugat berupa pemulihan nama baik di OJK namun Penggugat hanya menarik Tergugat IV sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena pihak yang seharusnya turut menjadi pihak Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan;
4. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain adalah Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum bahwa “dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

Lebih lanjut menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (hal. 2) menyebutkan bahwa *perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dimana mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim.*

Maka berdasarkan dalil sebagaimana tersebut diatas terhadap Gugatan yang *Error in Persona*, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat IV pelajari dengan seksama seluruh isi Gugatan, Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (*posita*). Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penting bagi penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Tergugat IV langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat IV
2. Bahwa Penggugat nampaknya tidak memahami isi gugatan dan/atau Penggugat sengaja mengada-ada untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscul Libel*).
3. Bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyatakan perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat IV yang dianggap suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat IV, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan prosedur;

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat IV adalah Gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan;

5. Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap gugatan Penggugat yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obscuur libel, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT IV mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan a quo DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat IV mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat IV dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dari awal hingga akhir gugatan sangat tidak berdasar dan tanpa didukung bukti-bukti dan fakta yang relevan, sehingga tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat IV terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
5. Bahwa Penggugat adalah debitur yang telah menikmati fasilitas Kredit dari Tergugat IV dan hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat IV selaku kreditur adalah berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 Tanggal 28 Oktober 2016;
6. Bahwa untuk menjamin kredit yang telah Penggugat terima dari Tergugat IV, Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan dengan:

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1087 atas nama Arpah Uddin, yang telah diikat secara sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 75/2017 (HT I) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1803 atas nama Arfah Uddin, yang telah diikat secara sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 89/2018 (HT I) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 317.700.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga dengan telah diikat secara sempurna atas Agunan Kredit Penggugat tersebut dengan kedudukan Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat IV sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak preferen.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka e yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat IV melakukan pelanggaran dengan dengan mengabaikan fungsi control dan prinsip kehati-hatian merupakan dalil yang sesat dan mengada-ada

Perlu Tergugat IV jelaskan bahwa proses pemberian hingga pencairan kredit yang dilakukan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan prosedur dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat IV dalam hal ini sama sekali tidak melakukan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena dalam dalil Gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukan kesalahan Tergugat IV sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, dimana untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

namun ternyata unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI. Oleh karenanya, maka Gugatan ini merupakan Gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ngada.

Maka selanjutnya Tergugat IV mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

ATAU JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BONTANG BERPENDAPAT LAIN, AGAR DAPAT DIPUTUS DENGAN PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perintah Kerja tertanggal 23/10/2018 Senilai Rp 74.239.000,00, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Kerja tertanggal 26/10/2018 Senilai Rp 104.368.000,00, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja tertanggal 30/10/2018 Senilai Rp 119.020.000,00, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Kerja tertanggal 30/10/2018 Senilai Rp. 104.386.000,00, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Kerja tertanggal 31/10/2018 Senilai Rp 119.020.000,00, diberi tanda P-5;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan a.n Kartika Sari tertanggal 5/10/2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Bon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Bon, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1803 a.n. ARFAH UDDIN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan no.1087 a.n. ARPAH UDDIN, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Klatifikasi Awal Pengaduan tertanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Cheque BRI, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Buku Rekening Simpedes a.n. Syamsuddin Arfah, diberi tanda p-13;
14. Fotokopi Stempel CV. Airro Jaya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 602/437/DPUPR.04 tanggal 23 September 2019, diberi tanda P-15;
16. Asli Surat Pernyataan Perihal Jaminan SHM No. 1803 & SHGB No. 1807 (Pemilik a.n Arfah Uddin), diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai kemudian diberi tanda P-1 s/d P-16 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 s/d P-5, P-9, P-10, P-11 dan P-15 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Akta Notaris Noor Samsir, SH. Nomor 28 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Addendum Perjanjian Kredit Penggugat, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi lampiran Rekening Koran Penggugat yang dimana dana Pencairan Kredit dicairkan, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Tagihan CV. Airro Jaya tertanggal 16 November 2018, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Tagihan CV. Airro Jaya tertanggal 16 November 2018, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Tagihan CV. Airro Jaya tertanggal 16 November 2018, diberi tanda T.I-5;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Tagihan CV. Airro Jaya tertanggal 16 November 2018, diberi tanda T.I-6;

7. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Tagihan CV. Airro Jaya tertanggal 16 November 2018, diberi tanda T.I-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai kemudian diberi tanda T.1-1 s/d T.I-7 serta telah dicocokkan dengan fotokopinya dan seluruhnya adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1087 atas nama Arpah Uddin, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1803 atas nama Arfah Uddin, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 89/2018 (HT I) tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 75/2017 (HT I) tanggal 13 Februari 2017, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 004/2017, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 023/2018, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan (SP) Pertama No. B. 343-/KCP/ADK/12/2020 tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan (SP) Kedua No. B. 05-/KCP/ADK/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, diberi tanda T.IV-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan (SP) Ketiga (Terakhir) No. B. 60-/KCP/ADK/03/2021 tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda T.IV-9;
10. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.28/KCP-X/ADK/06/2016 tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda T.IV-10;
11. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B-32/KCP-X/ADK11/2017 tanggal 13 November 2017, diberi tanda T.IV-11;
12. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.30/KCP-X/ADK/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T.IV-12;
13. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.25-KCP-X/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda T.IV-13;
14. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda T.IV-14;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 13 November 2017, diberi tanda T.IV-15;

16. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda T.IV-16;

17. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda T.IV-17;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermaterai kemudian diberi tanda T.IV-1 s/d T.IV-17 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, sedangkan Tergugat IV telah mengabaikan fungsi kontrol terkait dengan Penggugat yang meminjamkan plafond kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat meminta agar dikembalikan 2 (dua) sertifikat yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 151 RBg dan Pasal 81 Rv pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg, perihal tangkisan (eksepsi), eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan Penggugat tidak jelas menyatakan gugatan tersebut merupakan jenis gugatan apa serta gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan Tergugat I hanya pegawai yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya dan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan dengan adanya petitum Penggugat berupa pemulihan nama baik di OJK namun Penggugat hanya menarik Tergugat IV sebagai pihak yang dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena pihak yang seharusnya turut menjadi pihak Tergugat adalah Otoritas Jasa Keuangan serta gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (posita) dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Tergugat IV langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan IV adalah tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan IV tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran baik formil maupun materiil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan Penggugat harus dengan tepat mendudukkan orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat menurut hukum, keliru dan salah menempatkan pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;

1.-----D
iskualifikasi in Person yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk sebagai berikut;

a.-----U
nrechts Bevoegheid atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (*vide* Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari 1985);

b.-----P
ersonale Misserabiles atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih dibawah umur atau perwalian dan pengampuan, apabila mereka bertindak atau didudukkan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



2.-----G
emis aanhoeda nigheid atau salah sasaran orang atau pihak yang digugat, hal ini terjadi apabila seseorang yang didudukan sebagai Tergugat atau orang yang dituntut oleh Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan gugatan Penggugat, tidak cakap atau tidak mempunyai *legal standing* dalam kaitannya Tergugat merupakan suatu badan hukum seperti Perkumpulan, Perseroan maupun Badan Hukum Publik;

3.-----P
lurium Litis Consortium atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (*vide* Putusan Mahkamah Agung No : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan Putusan Mahkamah Agung No : 186 K/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), namun Majelis Hakim berbeda pendapat dalam hal pertimbangannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, dan IV, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, sedangkan Tergugat IV telah mengabaikan fungsi kontrol terkait dengan Penggugat yang meminjamkan plafond kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat meminta agar dikembalikan 2 (dua) sertifikat yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sertifikat yang dijadikan jaminan pinjaman tersebut berdasarkan bukti P-9, yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1803, tertulis nama pemegang hak atas nama ARFAH UDDIN dan bukti P-10, yaitu fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1087 tertulis nama pemegang hak atas nama ARPAH UDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 tersebut Majelis Hakim menilai agar sengketa ini dapat diselesaikan dan para pihak tunduk dan taat terhadap putusan, semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, yakni dalam perkara ini pihak yang bernama ARFAH UDIN yang perlu untuk ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat untuk diminta keterangannya dalam kaitannya dengan adanya sertifikat miliknya yang dijadikan jaminan utang;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya pihak ARFAH UDIN sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta yang diperoleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak, maka Majelis Hakim tidak dapat meneruskan pertimbangan materi gugatan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 151 RBg, Pasal 81 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* *verklaard*);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Jes Simalungun Putra Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, dengan dihadiri oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Helia, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses / ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp 1.619.000,00; |
| 4.....P | : | Rp 100.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....M | : | Rp 10.000,00; |
| aterai | : | |
| 6.....R | : | Rp 10.000,00; |
| edaksi | : | |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 1.819.000,00;

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)